

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam rangka memperoleh data yang digunakan untuk tujuan tertentu (Kerlinger, 2004). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisa deskriptif tabulasi dengan menggunakan data kuantitatif. Subyantoro dan Suwanto (2007, hal 75) menyebutkan bahwa penelitian ini bertujuan melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala dan sebagainya yang merupakan obyek penelitian. Pelaksanaannya tidak terbatas pada pengumpulan data saja, melainkan juga meliputi analisis dan interpretasi dari data itu. Penelitian ini berusaha menuturkan, menganalisis, mengklarifikasi, memperbandingkan sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif.

Pendekatan penelitian kuantitatif dilakukan dengan melakukan survei terhadap sejumlah sampel untuk memperoleh data mengenai persepsi wajib pajak terhadap penerapan "Sunset Policy", yang akan dianalisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Metode analisis statistik deskriptif sendiri melibatkan tahap pengumpulan, pengolahan, penyederhanaan, penyajian dan analisa data kuantitatif secara deskriptif dimana kesemuanya ini merupakan bagian terpenting dari keseluruhan tugas praktik statistik (Dajan, 1986, hal. 3).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang sedang diteliti, yang sumber datanya hasil survei persepsi wajib pajak melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Data sekunder bersumber dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang merupakan data berupa penambahan jumlah wajib pajak, jumlah wajib pajak lapor SPT Tahunan Pajak Penghasilan, jumlah wajib pajak setor pajak SPT Tahunan Pajak Penghasilan (kurang bayar) baik atas SPT Normal untuk wajib pajak baru atau SPT Pembetulan untuk wajib pajak lama.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Secara operasional variabel perlu didefinisikan yang bertujuan untuk menjelaskan makna variabel penelitian. Singarimbun (1987) memberikan pengertian tentang definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberikan petunjuk bagaimana variabel diukur.

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel penilaian wajib pajak terhadap pelaksanaan “Sunset Policy”. Data atas variabel tersebut diperoleh dari data primer melalui instrumen kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak. Indikator variabel penilaian wajib pajak terhadap pelaksanaan “Sunset Policy” adalah :

1. Peraturan pelaksanaan, yaitu pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pelaksanaan dan fasilitas yang diberikan “Sunset Policy”.
2. Sosialisasi yang memadai, yaitu bahwa peraturan terkait “Sunset Policy” telah dilakukan sosialisasi oleh DJP melalui berbagai media sehingga wajib pajak memiliki banyak sumber informasi (yaitu : pengumuman di KPP, surat himbuan, leaflet / selebaran, spanduk, iklan media cetak, iklan media elektronik, konsultan pajak dll.).
3. Perangkat yang memadai, yaitu dalam penerapan “Sunset Policy telah disiapkan perangkat pendukungnya (yaitu : informasi AR, kesiapan proses penelitian SPT dan penerimaan SPT).
4. Jangka waktu pelaksanaan, yaitu waktu penerapan “Sunset Policy“ untuk wajib pajak baru (1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009) maupun wajib pajak lama (1 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009).
5. Fasilitas penghapusan sanksi, yaitu penghapusan sanksi administrasi atas bunga sehubungan dengan pajak yang belum atau kurang disetor dalam rangka pelaporan “Sunset Policy”.
6. Jaminan tidak diperiksa, yaitu pelaporan atau pembetulan SPT Tahunan dalam rangka “Sunset Policy” tidak akan dilakukan pemeriksaan.
7. Jaminan data tidak diusut, yaitu pelaporan atau pembetulan SPT Tahunan dalam rangka “Sunset Policy” tidak akan dilakukan pengusutan tahun pajak sebelumnya dan tidak dapat digunakan sebagai dasar menerbitkan surat ketetapan pajak lainnya.

Variabel kepatuhan dalam penelitian ini adalah kepatuhan formal dan material wajib pajak. Data kepatuhan wajib pajak diperoleh dari data sekunder yang bersumber pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP). Data tersebut mencerminkan perilaku wajib pajak dalam hal :

1. Pendaftaran NPWP, yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, hal ini terlihat dari penambahan jumlah wajib pajak baru.
2. Kepatuhan lapor, yaitu kepatuhan untuk lapor SPT Tahunan PPh yang tampak dari jumlah SPT Tahunan PPh yang dilaporkan dan ketepatan waktu lapor.
3. Kepatuhan setor, yaitu kepatuhan dalam penghitungan dan penyetoran pajak terutang dan ketepatan waktu setor SPT Tahunan PPh kurang bayar.
4. Tambahan setoran pajak, yaitu jumlah setoran pajak yang dibayarkan sesuai perhitungan SPT Tahunan kurang bayar yang telah dilaporkan.

Tabel 3.1
Variabel dan Indikator

No	Variabel	Dimensi	Indikator
1	Penerapan “Sunset Policy”	Syarat Penerapan	1. Peraturan pelaksanaan 2. Sosialisasi yang memadai 3. Perangkat yang memadai 4. Jangka waktu pelaksanaan yang memadai
		Fasilitas Diberikan	1. Fasilitas penghapusan sanksi 2. Jaminan tidak diperiksa 3. Jaminan data tidak diusut
2	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Formal	1. Pendaftaran NPWP 2. Kepatuhan Lapor 3. Kepatuhan Setor
		Kepatuhan Material	4. Tambahan setoran pajak

3.4 Jumlah Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sejumlah sampel diambil dari populasi untuk keperluan data primer. Jumlah sampel yang akan dipergunakan dalam penelitian dihitung dengan menggunakan rumus dari Taro Yamane yang dikutip oleh Rakhmat (1998, h. 82) adalah sebagai berikut (Riduwan, 2007, h. 65) :

$$n = (N) / ((N * d^2) + 1)$$

dimana:

- n = jumlah sampel responden
- N = jumlah populasi (dalam hal ini wajib pajak)
- d = presisi yang diharapkan (dalam hal ini 10%)

Berdasarkan rumus di atas maka diperoleh jumlah responden sebagai berikut:

$$n = (14.622) / ((14.622 * 0,1^2) + 1)$$

$$n = 99$$

Pemilihan responden dilakukan dengan teknik *proportionate stratified random sampling* yaitu pemilihan nara sumber dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional agar setiap kelompok wajib pajak dapat terwakili. Sehingga berdasarkan jumlah responden diatas maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Responden

No	WP	Terdaftar	Efektif	% Efektif	n
1	Badan	5,177	2,426	16.59	16
2	Orang Pribadi	18,607	12,157	83.14	83
3	Bendahara	370	39	0.27	0
	Jumlah	24,154	14,622	100.00	99

Sumber: SIDJP KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua per Mei 2010

Berdasarkan data Tabel 3.2 di atas, diperoleh jumlah responden sebanyak 99 wajib pajak. Pertimbangan penentuan presisi sebesar 10% adalah karena dengan jumlah tersebut responden sudah cukup terwakili dan juga karena pertimbangan jangka waktu penelitian.

Populasi dalam penelitian adalah wajib pajak Badan dan Orang Pribadi yang berada dalam lingkup wilayah KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Pemilihan populasi wajib pajak badan dan orang pribadi adalah berdasarkan:

1. Wajib pajak yang efektif saja dan bukan yang terdaftar, hal ini karena tidak semua wajib pajak yang terdaftar tersebut efektif. Wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang masih memenuhi kewajiban perpajakannya berupa menyampaikan SPT masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya;
2. Hanya wajib pajak badan dan orang pribadi, karena untuk wajib pajak bendaharawan tidak mendapat fasilitas “Sunset Policy”.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan pengguna. Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang (x) atau tanda *checklist* (\surd) (Riduwan, 2007, h. 99). Keuntungan penggunaan kuesioner tertutup adalah kemudahan bagi peneliti untuk memberi nilai. Sementara bagi responden dapat memudahkan pengisian, karena tidak membutuhkan waktu lama untuk menulis.

Penyebaran kuesioner kepada wajib pajak dilakukan dengan cara bertatap muka dengan responden, baik ketika wajib pajak lapor di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau ketika kunjungan kerja (*visit*) di lokasi wajib pajak sendiri. Cara ini ditempuh dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Responden dapat mengisi kuesioner pada waktu luang (misal : ketika menunggu di TPT), sehingga diharapkan jawaban responden objektif.
- b. Kasus tidak kembalinya kuesioner kepada peneliti dapat diminimalkan.

Responden diberikan sejumlah pertanyaan yang telah disusun terstruktur untuk selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk transkrip. Wawancara adalah

suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Riduwan, 2007, hal. 99).

Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui cara berikut:

1. Menanyakan secara langsung kepada wajib pajak pada waktu kunjungan ke WP atau pada saat memanggil WP untuk meminta penjelasan.
2. Berkonsultasi dengan Kepala Kantor pada waktu di lakukan evaluasi kinerja pegawai.
3. Berkonsultasi kepada Kepala Seksi pada waktu *review* pekerjaan yang selama ini telah di lakukan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua.

Selain kuesioner dan wawancara, teknik pengumpulan data juga menggunakan triangulasi/gabungan. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis hasil kuesioner dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, formula yang akan digunakan adalah analisis persentase. Analisis statistik deskriptif ini akan dipaparkan dalam bentuk tabel frekuensi, yang selanjutnya akan digunakan peneliti dalam mendeskripsikan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara terstruktur yang dilakukan kepada wajib pajak dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya dari wajib pajak mengenai penerapan "Sunset Policy" bagi mereka, sejauh mana fasilitas-fasilitas yang diberikan "Sunset Policy" memberikan kemudahan.

Data sekunder yang diperoleh dari SIDJP KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua diklasifikasikan berdasarkan tahun pajak dan jenis wajib pajak. Kemudian dibuat tabel atas pendaftaran NPWP, pelaporan dan penyetoran SPT Tahunan. Atas data tersebut kemudian diuraikan menjadi data berbentuk tulisan deskriptif agar dapat menggambarkan hasil penelitian secara lebih sistematis.

3.7 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validitas data yang diperoleh. Menurut Moleong (1994), untuk pembuktian validitas data ditentukan oleh kredibilitas temuan dan interpretasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui oleh subjek penelitian. Untuk menguji validitas dan realibilitas data dalam penelitian ini maka akan dilakukan pengujian dengan cara :

1. Memperpanjang observasi

Perpanjangan observasi mengenai penerapan "Sunset Policy" di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua sudah dilakukan oleh penulis sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah disosialisasikan oleh KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua.

2. Pengamatan yang terus menerus

Pengamatan yang terus menerus dilakukan dengan mengecek kembali data yang sudah diperoleh.

3. Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknis, triangulasi sumber data. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu kuesioner, wawancara dan penelitian data sekunder. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama kepada sumber yang berbeda, dalam hal ini ditanyakan kepada wajib pajak yang menjadi tanggung jawab peneliti dan tanggung jawab petugas lain di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua.

4. Membicarakan hasil temuan dengan teman dan atasan

Dilakukan dengan mendiskusikan hasil yang bersifat sementara kepada teman ataupun atasan di kantor sehingga diperoleh banyak masukan dan saran.

5. Menganalisis kasus negatif

Analisis kasus negatif dilakukan dengan mencari data yang berbeda dengan yang lainnya. Analisis ini diperlukan untuk mengkaji ulang apakah hasil negatif tersebut memang yang sesungguhnya terjadi atukah kesalahan dalam menganalisis data yang kemudian dikonfirmasi ulang kepada wajib pajak.

6. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan kerangka pemikiran yang diberikan. Hasil kuesioner sebagai masukan dari wajib pajak dijadikan sebagai masukan untuk pengecekan ulang terhadap referensi yang digunakan sebagai landasan teori.

